



PUTUSAN

NOMOR 2017 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KALAI SELVAN alias KALAI A/L SIVANASAN;**

Tempat lahir : Selangor Malaysia;

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Malaysia;

Tempat tinggal : Batu Arang 48100 Nomor 876 O.C.8
Selangor, Negara Malaysia / Petaling
Jaya, Selangor Malaysia;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017



2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALAI SELVAN alias KALAI A/L SIVANASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALAI SELVAN alias KALAI A/L SIVANASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Model GT-E1200Y berwarna hitam dan putih dengan nomor simcard 082394299479 dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Mrs. (Narkotika) tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KALAI SELVIAN alias KALAI A/L SIVANASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Model GT-E1200Y berwarna hitam dan putih dengan nomor simcard 082394299479 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 107/PID.SUS/2017/PT MKS tanggal 20 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Januari 2017 Nomor 179/Pid.sus./2016/PN Mrs yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KALAI SELVAN alias KALAI bin SIVANASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menerima, menjadi

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017



perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KALAI SELVAN alias KALAI bin SIVANASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia Model 130 Type RM-1035 warna hitam dengan nomor SIM CARD Telkomsel 082394299478, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Mrs *juncto* Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 23 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 serta

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 19 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, walaupun dalam putusan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, namun oleh karena *judex facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta hukum relevan yang melatarbelakangi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana, serta hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa (warganegara Malaysia) datang ke Indonesia bersama Gemuk dan Thamodaran atas perintah Pakcik Shan dan setelah di Indonesia (Makassar) ia akan menerima narkoba dari seorang suruhan Pakcik Shan serta menerima uang hasil penjualan sabu dari Gemuk;
- Bahwa saksi Satiaseelan (warganegara Malaysia) atas perintah Pakcik Shan datang ke Indonesia dengan membawa koper berisi narkoba untuk diserahkan kepada Terdakwa di Makassar;
- Bahwa pada saat saksi Satiaseelan dari Malaysia tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, saksi Satiaseelan ditangkap karena dalam koper yang dibawanya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017



dengan berat \pm 1 (satu) kilogram, tepatnya 988,1025 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma satu nol dua lima) gram;

- Bahwa setelah mendengar saksi Satiaseelan ditangkap, Terdakwa mencabut simcard dalam *handphone*-nya sehingga Polisi yang telah menangkap saksi Satiaseelan tidak bisa menghubungi Terdakwa; dan Terdakwa beserta saksi Thamodaran hendak keluar dari hotel untuk pergi ke Parepare yang selanjutnya dengan kapal laut akan pulang ke Malaysia, namun Terdakwa dan saksi Thamodaran berhasil ditangkap pihak kepolisian;

Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlampau ringan, kurang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 107/PID.SUS/2017/PT MKS tanggal 20 April 2017 yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Mrs. (Narkotika) tanggal 24 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KALAI SELVAN alias KALAI A/L SIVANASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Model GT-E1200Y berwarna hitam dan putih dengan nomor simcard 082394299479 dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)